

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan (Peraturan Pemerintah Daerah, 2004) “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut (Halim, A. 2009) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah tersebut secara optimal.

2.1.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam (Peraturan Pemerintah Daerah, 2004) tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan, yaitu:

1. Pendapatan daerah terdiri dari tiga kelompok sebagaimana dibawah ini :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan-kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
 - b. Dana Perimbangan, dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Pembiayaan bersumber dari :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - b. Penerimaan pinjaman daerah
 - c. Dana cadangan daerah
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

2.1.2 Pajak Reklame

Dengan ditetapkannya Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan nuansa baru dimana sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari pajak reklame.

2.1.2.1 Objek Pajak Reklame

Menurut (Marihhot P.Siahaan, 2010) objek pajak reklame yaitu seperti berikut:

1. Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Objek Pajak Reklame terdiri dari :

a. Reklame Papan/Billboard

Reklame papan dan/atau billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas plastic fiberglass, kaca batu, logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan, berdiri sendiri atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.

b. Reklame Kain/Spanduk

Reklame kain/spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, atau bahan lain yang sejenisnya.

c. Reklame Melekat

Reklame Melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk diletakkan, ditempelkan, dipasang, digantungkan pada satu benda milik pribadi dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm²per lembar.

d. Reklame Selebaran

Reklame Selebaran adalah reklame berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

e. Reklame Berjalan

Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki dan atau

ditempatkan atau dipasang pada kendaraan milik pribadi atau badan yang digerakan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik.

f. Reklame Udara/balon

Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lainnya yang sejenis.

g. Reklame Suara

Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang timbul dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat pemancara apapun.

h. Reklame film/slide

Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain yang sejenis.

i. Reklame Peragaan

Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagam, mempertontonkan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

3. Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

2.1.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten/kota menurut adalah:

- a. (Presiden Republik Indonesia, 2009) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. (Presiden Republik Indonesia, 2000) yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. (Presiden Republik Indonesia, 2001) tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan Daerah kabupaten/ kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

2.1.2.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Menurut (Samudra, 2015) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Jadi setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame disebut sebagai subjek pajak reklame.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. (Samudra, 2015)

2.1.2.4 Tarif Pajak Reklame

Pajak reklame memiliki tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Pasal 50 (Republik Indonesia, 2009) bahwa tarif pajak reklame telah ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Untuk semua objek pajak yang mempromosikan rokok, minuman beralkohol sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikenakan tambahan sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

2.1.3 Pajak Hotel

Pengertian Pajak hotel Berdasarkan (Presiden Republik Indonesia, 2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 20, “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel”.

Menurut (Samudra, 2015) Hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran.

2.1.3.1 Objek Pajak Hotel

Berdasarkan (Presiden Republik Indonesia, 2009) “Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

Serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2.1.3.2 Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Hotel

Sesuai dengan (Presiden Republik Indonesia, 2009) diatur mengenai dasar pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada hotel. Dan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

2.1.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan (Presiden Republik Indonesia, 2009) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 10 (sepuluh).

2.1.4 Pajak Restoran

Berdasarkan (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2009) didefinisikan sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak Restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, warung dan catering.

2.1.4.1 Objek Pajak Restoran

Berdasarkan (Presiden Republik Indonesia, 2009) Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pusat jajanan serba ada (*pujasera/food court*), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering meliputi penjualan makanan dan minuman.

2.1.4.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya di terima restoran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pusat jajanan serba ada(*Pujasera/foodcourt*),bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dan tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.1.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan (Presiden Republik Indonesia, 2009) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pusat jajanan serba ada (*pujasera/food court*), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pusat jajanan serba ada (*Pujasera/foodcourt*), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran.

Dalam penelitian (Kamarullah & Handayani, 2016) dengan judul “Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak hotel dan restoran selama tahun 2012- 2014 sebesar 13.18% dan 12.35%. Pajak hotel dan restoran dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari persentase yang disumbangkan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 5.49% dan 7.50%. Sedangkan, untuk pajak hotel dan restoran rata-rata tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 106.44% dan 105.27%. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat efektivitas sudah sangat maksimal.

Dalam penelitian (Mentari & Rahayu, 2014) dengan judul “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebesar 73,6% dan secara parsial Pajak hotel berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah dan pajak restoran berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian (Mintahari et al., 2014) dengan judul “ Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak

restoran tahun 2012-2014 sangatlah efektif, dengan rata-rata tingkat efektifitasnya adalah sebesar 157,58%. Presentase kontribusi terbesar berada di tahun 2013 sebesar 1,79% dan terendah tahun 2012 sebesar 1,62% dengan rata-rata kontribusi 1,71%. Kontribusi pelanggan tertinggi pada tahun 2014 yaitu Rp.551,503,- dan terendah Rp.210,997,- pada tahun 2012.

Dalam penelitian (Erawati & Hurohman, 2017) dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan retribusi Layanan Sampah/ Kebersihan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul.

Dalam penelitian (Indrawan, 2015) dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli kota Bandung. Ada korelasi lemah antara pajak iklan dengan pendapatan asli kota Bandung. Besarnya pengaruh pajak iklan terhadap pendapatan asli kota adalah 4,2%, sedangkan 95,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Dalam penelitian (Candrasari & Ngumar, 2016) dengan judul “Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya” Hasil dari penelitian menunjukkan potensi pajak tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pemungutan pajaknya. Tingkat efektifitas Pajak hotel sangat efektif ditahun 2012-2014,

peningkatan efektivitas tertinggi pada tahun 2012 sebesar 106,95%. Efektivitas Pajak restoran tahun 2012 sebesar 108,21% menunjukkan peningkatan yang sangat efektif juga terjadi. Meskipun realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta realisasi penerimaan PAD meningkat tetapi kontribusi dari tahun 2010-2014 terus menurun, kontribusi Pajak Hotel dan Restoran yang dicapai oleh DPPK Kota Surabaya tetap cukup signifikan dalam memberikan sumbangan peningkatan penerimaan daerah serta pemerintah juga tetap berupaya melakukan pembenahan dalam pemungutan pajaknya.

Dalam penelitian (Razianti, 2015) “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian (Aznedra, 2017) dengan judul “Pengaruh Kontribusi Penerimaan PaJak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli daerah Di Wilayah Kota Batam Tahun 2012-2014”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak restoran sebagian berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan

pajak atas pajak hotel dan restoran berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian (Riawan, 2014) dengan judul “Kontribusi Pajak Hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kulonprogo 2011-2013”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo, kontribusi Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo, kontribusi Pajak Reklame berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo, kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame secara bersama-sama berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo.

Menurut (Sitompul et al., 2014) “*The Role Of Hotel And Restaurant Taxes And Its Effect On Banda Aceh’s Local Own Source Revenue*”. *The results show that the average contribution of hotel and restaurant taxes is still relatively low. Moreover, the system of tax collection in Banda Aceh has been performed efficiently and effectively. But, there is a gap between the potentiality and the realization of taxes. Furthermore, hotel and restaurant taxes are statistically significant influenced local own source revenue. Therefore, government should pay more attention to improve the tax administration system in the future, enhance the quality of tax administrator, increase tax efforts intensively than extensively, and implement rewards and punishment on the overall systems. In sum, the role and the effect of hotel and restaurant taxes can induce Banda Aceh’s local own source revenue.*

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Variabel	Hasil
(Kamarullah & Handayani, 2016)	Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	Independen: Pajak hotel, pajak restoran. Dependen: PAD	Pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kurang maksimal.
(Mentari & Rahayu, 2014)	Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung	Independen: Pajak hotel, pajak restoran. Dependen: PAD	Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak hotel berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah dan Pajak restoran berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah.
(Mintahari et al., 2014)	Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan	Independen: Pajak Restoran. Dependen: PAD	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran tahun 2012-2014 sangatlah efektif.
(Erawati & Hurohman, 2017)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul	Independen: Pajak penerangan jalan, Pajak Reklame dan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Dependen: PAD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan retribusi Layanan Sampah / Kebersihan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten

			Bantul.
(Indrawan, 2015)	Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung	Independen: Pajak Reklame. Dependen: PAD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli kota Bandung

2.3 Kerangka Pemikiran


Pada bagian ini akan dijelaskan dan digambarkan satu kerangka pemikiran dari penelitian ini. Kerangka pemikiran tersebut menggambarkan pengaruh variabel independen dengan dependen yaitu kontribusi penerimaan pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Kerangka pemikiran tersebut akan dijelaskan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Pada bagian pertama menjelaskan pengaruh kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, Pajak reklame haruslah dikelola secara maksimal. Karena semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak reklame maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian kedua menjelaskan pengaruh kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak hotel haruslah dikelola secara maksimal. Mengingat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah mengamanatkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran merupakan jenis pajak terpisah dari pajak hotel dan restoran. Karena semakin tinggi pencapaian

penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian ketiga menjelaskan pengaruh kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak restoran juga haruslah dikelola secara maksimal. Karena semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian terakhir menjelaskan pengaruh kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, termasuk diantaranya adalah pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran, yang merupakan jenis pajak daerah dan sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2012:93), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variable X_1 Pajak Reklame, X_2 Pajak Hotel dan X_3 Pajak Restoran terhadap variabel Y Pendapatan Asli Daerah.

Hipotesis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. H_1 : Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah Kota Batam
2. H_2 : Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah Kota Batam
3. H_3 : Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah Kota
Batam
4. H_4 : Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap
pendapatan asli daerah Kota Batam